



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 30 TAHUN 2017

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 dan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan Pemerintah Kabupaten berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. bahwa sebagai salah satu bentuk pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- c. bahwa untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu mengatur peraturan pelaksanaannya yang lebih operasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (**Berita** Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (**Berita** Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (**Berita** Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Bupati adalah Bupati Kudus.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan Desa dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
12. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintah Desa.
13. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa setempat.
14. Staf Perangkat Desa adalah Perangkat Desa yang setelah penataan organisasi tidak menduduki jabatan Kepala Seksi, Kepala Urusan, dan/atau Kepala Dusun, atau seseorang yang diangkat untuk mengisi kekosongan staf Perangkat Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Staf Bukan Perangkat Desa adalah seseorang yang diangkat dan ditugasi Kepala Desa untuk membantu pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan di Desa dan diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Struktur Organisasi adalah kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka kerja itu tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan.

17. Tingkat Perkembangan Desa adalah status tertentu dari capaian hasil kegiatan pembangunan yang dapat mencerminkan tingkat kemajuan dan/atau keberhasilan masyarakat, pemerintahan desa serta pemerintahan daerah dalam melaksanakan pembangunan di desa.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 2

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan
- k. partisipatif.

Pasal 4

- (1) Yang dimaksud dengan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Yang dimaksud dengan tertib penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa.
- (3) Yang dimaksud dengan tertib kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- (4) Yang dimaksud dengan keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Yang dimaksud dengan proporsionalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (6) Yang dimaksud dengan profesionalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Yang dimaksud dengan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Yang dimaksud dengan efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa.
- (9) Yang dimaksud dengan efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.
- (10) Yang dimaksud dengan kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa.
- (11) Yang dimaksud dengan keberagaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j adalah asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.
- (12) Yang dimaksud dengan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k adalah asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

Pasal 5

- (1) Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa disusun berdasarkan pertimbangan atas:
 - a. tepat ukuran dan tepat fungsi;
 - b. karakteristik, potensi dan kebutuhan Desa; dan
 - c. kemampuan keuangan Desa.
- (2) Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai pedoman yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- (3) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa atau klasifikasi jenis desa yaitu Desa Swasembada, Swakarya, dan Swadaya.
- (2) Desa Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (3) Desa Swakarya memiliki 2 (dua) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (4) Desa Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
- (5) Penentuan tingkat perkembangan desa atau klasifikasi jenis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari skor nilai profil desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Besaran organisasi Pemerintah Desa dengan klasifikasi Desa Swasembada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdiri dari:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretariat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan 3 (tiga) Urusan;
 - c. Pelaksana Teknis terdiri dari 3 (tiga) Seksi; dan
 - d. Pelaksana Kewilayahan terdiri dari unsur kewilayahan yang pada saat Peraturan Bupati ditetapkan telah ada.
- (2) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Urusan Tata Usaha dan Umum;
 - b. Urusan Keuangan; dan
 - c. Urusan Perencanaan.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Seksi Pemerintahan;
 - b. Seksi Kesejahteraan; dan
 - c. Seksi Pelayanan.

- (4) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, jumlah unsur Pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.

Pasal 9

- (1) Besaran organisasi Pemerintah Desa dengan klasifikasi Desa Swakarya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) terdiri dari:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretariat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan 2 (dua) Urusan;
 - c. Pelaksana Teknis terdiri dari 3 (tiga) Seksi; dan
 - d. Pelaksana Kewilayahan terdiri dari unsur kewilayahan yang pada saat Peraturan Bupati ditetapkan telah ada.
- (2) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Urusan Umum dan Perencanaan; dan
 - b. Urusan Keuangan.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. Seksi Pemerintahan;
 - b. Seksi Kesejahteraan; dan
 - c. Seksi Pelayanan.
- (4) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf d, jumlah unsur Pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.

Pasal 10

- (1) Besaran organisasi Pemerintah Desa dengan klasifikasi Desa Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) terdiri dari:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretariat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan 2 (dua) Urusan;
 - c. Pelaksana Teknis terdiri dari 2 (dua) Seksi; dan
 - d. Pelaksana Kewilayahan terdiri dari unsur kewilayahan yang pada saat Peraturan Bupati ditetapkan telah ada.
- (2) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat terdiri dari:
 - a. Urusan Umum dan Perencanaan; dan
 - b. Urusan Keuangan.

- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat terdiri dari:
 - a. Seksi Pemerintahan; dan
 - b. Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.
- (4) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf d, jumlah unsur Pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.

Pasal 11

Bagan Organisasi Pemerintah Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA

Pasal 12

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, meliputi tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. melaksanakan pembangunan, meliputi pembangunan sarana prasarana perdesaan, serta pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.
 - c. pembinaan kemasyarakatan, meliputi pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
 - d. pemberdayaan masyarakat, meliputi tugas pembinaan, fasilitasi, dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang:
- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang meliputi Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
 - e. mengusulkan rancangan peraturan Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa;
 - f. mengusulkan APBDesa kepada Badan Permusyawaratan Desa;
 - g. menetapkan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa;
 - h. menetapkan APBDesa;
 - i. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - j. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - k. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - l. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - m. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - n. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - o. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - p. mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
 - q. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - r. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Desa mempunyai hak:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Desa mempunyai kewajiban:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - i. mengelola keuangan dan aset desa;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 ayat (1), Kepala Desa wajib:
 - a. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
 - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
 - c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran;
 - d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 15

- (1) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- (2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c diberikan kepada BPD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (4) Informasi penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d, dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman desa atau pada media cetak lainnya.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dan huruf b, dapat digunakan sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Sekretariat Desa

Pasal 16

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 17

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.

- b. pelaksanaan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- c. pelaksanaan urusan keuangan seperti pengelolaan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- d. pelaksanaan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 18

- (1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Kepala urusan tata usaha dan umum mempunyai fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan yang meliputi tata naskah, administrasi surat-menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - b. Kepala urusan keuangan mempunyai fungsi melaksanakan urusan keuangan yang meliputi pengelolaan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - c. Kepala urusan perencanaan mempunyai fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan yang meliputi menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Bagian Kedua Pelaksana Teknis

Pasal 19

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 20

- (1) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana, yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
 - b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - c. Kepala seksi pelayanan mempunyai fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga Pelaksana Kewilayahan

Pasal 21

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (3) Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.

- (4) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dusun memiliki fungsi:
 - a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
 - c. pengawasan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
 - d. pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

BAB V

TATA CARA PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 22

- (1) Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sesuai dengan kebutuhan Desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa dan skor nilai profil Desa untuk diusulkan kepada BPD.
- (2) Kemampuan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang digunakan untuk penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah yang diberikan kepada Aparat Pemerintah Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Profil Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
- (4) Profil Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan klasifikasi jenis Desa yakni ukuran tingkat perkembangan desa setiap lima tahun hasil analisis laju perkembangan desa setiap tahun, yang meliputi Desa Swasembada, Desa Swakarya, dan Desa Swadaya.

BAB VI

HUBUNGAN KERJA

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi atas kegiatan pemerintahan Desa dengan BPD dan LKD.

Pasal 24

- (1) Sekretaris Desa dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Dusun dan Kepala Seksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (3) Kepala Urusan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.

BAB VII

PENYUSUNAN PERATURAN DESA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 25

- (1) Kepala Desa bersama BPD menyusun organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa, yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. struktur organisasi;
 - b. tata kerja;
 - c. kedudukan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d. tugas, fungsi, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa;
 - e. tugas pokok, kewajiban, dan hak Perangkat Desa; dan
 - f. hubungan kerja.
- (3) Kepala Desa melaporkan Peraturan Desa tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 26

Tata Cara Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa diatur sebagai berikut:

- a. Bupati menetapkan jenis klasifikasi desa pada seluruh Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan Keputusan Bupati;
- b. Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa berdasarkan penetapan jenis klasifikasi desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan;
- d. Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun Kepala Desa disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama;
- e. BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang telah disampaikan oleh Kepala Desa;
- f. Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
- g. Camat atas nama Bupati mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan menyerahkan hasil evaluasi tersebut kepada Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan tersebut oleh Camat;
- h. Dalam hal Camat atas nama Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf g, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya;
- i. Dalam hal Camat atas nama Bupati telah memberikan hasil evaluasi, Kepala Desa wajib memperbaikinya paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi;
- j. Kepala Desa bersama BPD memperbaiki rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf i, dan menyampaikan hasil koreksi dan tindak lanjut kepada Camat;
- k. Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf g, dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Camat melaporkan kepada Bupati;
- l. Atas dasar laporan Camat sebagaimana dimaksud pada huruf k, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.
- m. Dalam hal Kepala Desa telah menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf g, rancangan Peraturan Desa tersebut wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi tersebut;
- n. Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada huruf m disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan dalam Lembaran Desa;

- o. Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.
- p. Dalam hal BPD dan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf e belum mencapai kesepakatan bersama, Camat memfasilitasi penyelesaiannya.
- q. Dalam hal fasilitasi Camat sebagaimana dimaksud pada huruf p masih tetap tidak tercapai kesepakatan bersama, maka Camat langsung mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf g.

BAB VIII

PENATAAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 27

- (1) Dengan ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Desa yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Kepala Desa melakukan penataan jabatan Perangkat Desa dengan memperhatikan aspek kinerja dan kemampuan manajerial Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (2) Penataan jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan tujuan untuk efektifitas, efisiensi, dan penyegaran organisasi Pemerintah Desa.
- (3) Penataan jabatan Perangkat Desa dapat dilaksanakan untuk semua jabatan Perangkat Desa kecuali jabatan Sekretaris Desa melalui penempatan Perangkat Desa dalam jabatan baru.
- (4) Sebelum memangku pada jabatan yang baru hasil penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Desa wajib mengucapkan sumpah/janji sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Penataan jabatan Perangkat Desa selain Sekretaris Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai rencana pelaksanaan penataan jabatan Perangkat Desa secara tertulis dengan menyebutkan rencana penataan personil dalam jabatan;
- b. Rencana penataan personil dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a mendasarkan hasil uji kompetensi yang dilakukan Kepala Desa dan pertimbangan objektif lainnya yang meliputi usia, tingkat pendidikan, masa kerja, dan pengalaman terhadap Perangkat Desa;
- c. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai penataan jabatan Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa;

- d. dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Camat mendasarkan uji kompetensi terhadap Perangkat Desa dan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- e. rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf d berupa rekomendasi persetujuan penempatan Perangkat Desa pada jabatan yang sesuai dengan hasil uji kompetensi dan pertimbangan objektif lainnya; dan
- f. rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada huruf e dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam rangka penempatan dan pengangkatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IX

STAF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

Staf terdiri dari:

- a. Staf Perangkat Desa; dan
- b. Staf Bukan Perangkat Desa.

Bagian Kedua Staf Perangkat Desa

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21, Kepala Urusan, Kepala Seksi, atau Kepala Dusun dapat dibantu Staf.
- (2) Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Staf Urusan, Staf Seksi, dan/atau Staf Kewilayahan.
- (3) Jumlah Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Desa Swasembada sebanyak 4 (empat) orang;
 - b. Desa Swakarya sebanyak 4 (empat) orang; dan
 - c. Desa Swadaya sebanyak 3 (tiga) orang.
- (4) Dalam hal setelah dilakukan penataan Perangkat Desa, jumlah Perangkat Desa yang tidak menduduki jabatan sebagai Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, atau Kepala Dusun melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat ditempatkan di bawah Kepala Urusan, Kepala Seksi, atau Kepala Dusun, dan selanjutnya apabila jabatan staf dimaksud kosong tidak dapat diisi kembali.

- (5) Dalam hal setelah dilakukan penataan Perangkat Desa, jumlah Perangkat Desa yang tidak menduduki jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi, atau Kepala Dusun kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diisi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Staf Bukan Perangkat Desa

Pasal 31

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, Kepala Desa dapat mengangkat Staf Bukan Perangkat Desa.
- (2) Staf Bukan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain tenaga administrasi Desa dan Modin.
- (3) Pengisian Staf Bukan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terpisah dari proses pengisian Perangkat Desa.
- (4) Staf Bukan Perangkat Desa diangkat dengan Keputusan Kepala Desa, dan melaksanakan tugas sampai dengan usia 50 (lima puluh) tahun.
- (5) Staf Bukan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berkedudukan sebagai Perangkat Desa.
- (6) Staf Bukan Perangkat Desa diberikan honorarium dan dapat diberikan hak-hak lain sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan mutasi bagi Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, dapat dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Desa dapat mengajukan mutasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - b. Kepala Desa dapat mengusulkan mutasi bagi Sekretaris Desa yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengajuan atau pengusulan mutasi bagi Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setelah dikonsultasikan dengan Camat.

- (3) Bupati dalam kedudukannya sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, dapat melaksanakan mutasi bagi Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dengan mempertimbangkan pengajuan atau pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Bupati wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagian didelegasikan kepada Camat.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Peraturan Desa yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang telah ada, harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

Penetapan awal besaran susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa yang mendasarkan pada klasifikasi jenis desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ditentukan dari skor nilai profil desa pada Tahun 2017.

Pasal 36

Dengan mempertimbangkan aspek proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (4), dan Pasal 10 ayat (4), maka jumlah Dusun pada masing-masing Desa yang telah ada pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan tidak diperbolehkan bertambah.

Pasal 37

Perangkat Desa yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya sesuai dengan Keputusan pengangkatannya.

BAB XIII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 38**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 9 November 2017

BUPATI KUDUS,

ttd.

MUSTHOFA

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 10 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

NOOR YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2017 NOMOR 30.



